

## SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5181/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 01 September 2021 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5181/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

### TELAH MEMANGGIL

Mohamad Arifin bin Kasmuri, NIK 3505041306890002, tempat/tanggal lahir Blitar/13 Juni 1989 Umur 32 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Dusun Rekesan RT.002 RW. 003 Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 04 Januari 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Ari Riris Krisnia binti Sugiyo, sebagai Penggugat;  
melawan

Mohamad Arifin bin Kasmuri, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Koordinator DPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
KANTOR RADIO  
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN  
DEWI YUHANA



Jurusita pengganti,

MUH ALFAN